

EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL:

Pengakuan, Perlindungan Hak,
dan Harmonisasi Hukum

Oleh: Afinno Putra Riyadi¹, Daffa Khairul Muchtar², Hizbullah Ihza Nugroho³,
Muhammad Arfa Dzakwaan⁴, Abdul Aziz Tambunan⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Jakarta

email: hizbullah.ihza28@gmail.com

Informasi Artikel Received:

07/07/2026

Accepted:

16-08-2026

ABSTRAK

Perkawinan adat Baduy merupakan bagian dari *pikukuh* yang mengatur pembentukan keluarga, menjaga identitas komunal, dan mempertahankan keteraturan sosial masyarakat Kanekes. Artikel ini menganalisis tiga persoalan: karakteristik serta dasar keberlakuan perkawinan adat Baduy sebagai hukum yang hidup; kedudukannya dalam sistem hukum nasional, khususnya berkaitan dengan usia perkawinan, persetujuan calon mempelai, pencatatan, dan perlindungan hak; serta model harmonisasi yang dapat mempertemukan otoritas adat dengan kewajiban negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer berupa konstitusi, peraturan perkawinan dan administrasi kependudukan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta regulasi daerah mengenai Desa Adat Kanekes; bahan sekunder berasal dari jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan buku hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Baduy tetap efektif karena didukung kepatuhan sosial, kelembagaan adat, dan sanksi komunal. Namun, pengakuannya bersifat konstitusional-kondisional sehingga tidak dapat meniadakan batas usia 19 tahun, persetujuan bebas, pencatatan sipil, dan perlindungan perempuan serta anak. Artikel menawarkan model harmonisasi pengakuan bertingkat dan pencatatan berbasis budaya yang mempertahankan prosesi adat, tetapi menempatkan verifikasi usia, persetujuan, dan registrasi sebagai perlindungan hukum wajib.

Kata kunci : Perkawinan Adat, Baduy, Hukum Nasional, Pluralisme Hukum, Pencatatan Perkawinan

ABSTRACT

Baduy customary marriage forms part of pikukuh, the normative order governing family formation, communal identity, and social discipline in Kanekes. This article examines three issues: the characteristics and normative foundations of Baduy customary marriage as living law; its position within the national legal system, particularly in relation to minimum age, free consent, registration, and rights protection; and a harmonization model capable of connecting customary authority with state obligations. The study

applies normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary legal materials include constitutional provisions, marriage and civil-registration legislation, Constitutional Court decisions, and local regulations concerning Kanekes Customary Village. Secondary materials consist of accredited Indonesian journals, international journals, and authoritative books on customary law and legal pluralism. The findings demonstrate that Baduy customary marriage remains effective because it is supported by social obedience, customary institutions, and communal sanctions. Nevertheless, recognition is constitutionally conditional and therefore cannot override the minimum marriage age of nineteen, free consent, civil registration, or the protection of women and children. The article proposes a model of tiered recognition and culturally responsive registration: customary ceremonies remain respected, while age verification, consent safeguards, and official registration operate as mandatory legal protections.

Keywords : Customary Marriage, Baduy, National Law, Legal Pluralism, Marriage Registration

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang dibangun di atas kemajemukan norma. Hukum negara hidup berdampingan dengan hukum agama, kebiasaan lokal, dan hukum adat yang memperoleh legitimasi dari kepatuhan masyarakat. Dalam konteks perkawinan, kemajemukan tersebut mempertemukan kepentingan negara untuk menjamin kepastian status hukum dengan kepentingan komunitas adat untuk mempertahankan identitas, struktur kekerabatan, dan kewenangan internal. Perspektif pluralisme hukum menempatkan keadaan ini sebagai realitas yang perlu dikelola melalui koordinasi antartatanan normatif, bukan sebagai penyimpangan dari hukum nasional (Griffiths, 1986; Merry, 1988; Menski, 2006).

Pengakuan masyarakat hukum adat memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Akan tetapi, pengakuan itu bersifat bersyarat: masyarakat adat harus masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, negara berkewajiban menghormati adat sekaligus memastikan bahwa praktiknya tidak menghilangkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan anak, persetujuan bebas, dan kepastian administrasi. Karakter pengakuan bersyarat tersebut menjadi kerangka penting dalam menilai kedudukan hukum perkawinan adat Baduy (Anggoro & Negara, 2021; Bedner, 2019; Bedner & van Huis, 2008).

Masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, mempertahankan *pikukuh karuhun* sebagai pedoman yang mengatur lingkungan, pemerintahan adat, kehidupan sosial, dan keluarga. Daya ikat *pikukuh* bersumber dari keyakinan kolektif, kewibawaan pemimpin adat, pengawasan komunitas, dan konsekuensi sosial atas pelanggaran. Dalam bidang perkawinan, *pikukuh* membentuk tata cara peminangan, keterlibatan keluarga, prinsip monogami, pengutamaan keutuhan rumah tangga, dan mekanisme penyelesaian internal. Oleh sebab itu, perkawinan adat Baduy bukan sekadar seremoni kebudayaan, tetapi bagian dari tatanan normatif yang masih berfungsi (Efrianto, 2024; Sopian et al., 2023; Sutisna et al., 2023).

Praktik tersebut berhadapan dengan beberapa standar hukum nasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghubungkan keabsahan perkawinan dengan agama atau kepercayaan dan sekaligus mewajibkan pencatatan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan hukum administrasi kependudukan menempatkan pencatatan sebagai sarana pembuktian status pasangan, asal-usul anak, hak keperdataan, dan akses pelayanan publik. Titik ketegangan muncul ketika pengakuan sosial menurut adat tidak diikuti pemenuhan usia, persetujuan bebas, atau pencatatan negara (Bedner & van Huis, 2010; Berliani et al., 2025; Hamidin & Alfitri, 2021).

Isu pencatatan juga berkaitan dengan perlindungan penganut kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa identitas kepercayaan tidak boleh menjadi dasar diskriminasi dalam administrasi kependudukan. Kerangka pencatatan kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Pada tingkat lokal, pengakuan terhadap masyarakat Baduy tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 dan pengaturan Desa Adat Kanekes. Namun, pengakuan kelembagaan adat belum otomatis menyelesaikan status setiap perkawinan dalam hukum nasional (Mahasina, 2023; Mulyadi & Furqon, 2021; Salfutra et al., 2019).

Persoalan ini penting karena perkawinan yang sah secara sosial tetapi tidak terhubung dengan administrasi negara dapat menimbulkan kerentanan yang tidak segera terlihat saat rumah tangga berjalan harmonis. Masalah biasanya muncul ketika pasangan membutuhkan bukti hubungan untuk mengurus dokumen anak, jaminan sosial, pewarisan, pemisahan harta, atau perlindungan dari penelantaran. Dalam situasi demikian, anggota komunitas yang mempunyai posisi tawar paling lemah—terutama perempuan dan anak—berisiko menanggung akibat terbesar. Pencatatan karena itu harus dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan semata-mata tuntutan birokrasi (Bedner & van Huis, 2010; Wirastri & van Huis, 2021).

Pengakuan lokal memberikan peluang untuk merancang pelayanan yang lebih sensitif terhadap budaya. Peraturan mengenai hak ulayat dan Desa Adat Kanekes menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki hubungan kelembagaan dengan masyarakat Baduy. Hubungan tersebut dapat dikembangkan untuk menjembatani otoritas adat dengan instansi pencatatan tanpa mengubah substansi prosesi perkawinan. Akan tetapi, koordinasi membutuhkan batas kewenangan yang jelas agar surat keterangan adat tidak dianggap menggantikan seluruh persyaratan nasional dan prosedur negara tidak berubah menjadi beban baru bagi komunitas (Kabupaten Lebak, 2001, 2015, 2023a, 2023b).

Fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak identik dengan penyeragaman. Kepastian dapat dibangun melalui pengakuan terhadap fakta sosial yang hidup, prosedur yang transparan, dan akibat hukum yang dapat diprediksi. Dalam konteks Baduy, penyeragaman prosesi justru tidak diperlukan karena tujuan perlindungan dapat dicapai melalui pemeriksaan usia, persetujuan, dan pencatatan. Pendekatan ini

memungkinkan negara menjalankan fungsi perlindungan tanpa mengubah simbol dan tata upacara yang menjadi bagian identitas komunitas (Bedner, 2019; Pradhani, 2021).

Penelitian terdahulu telah menjelaskan karakter perkawinan Baduy, prinsip monogami, pembatasan perceraian, peran keluarga, tahapan prosesi, dan efektivitas *pikukuh* sebagai kontrol sosial (Anwar & Muslih, 2021; Badruzaman, 2020; Hibatullah et al., 2023; Muslih, 2021; Untari, 2019). Kajian mutakhir menyoroti perkawinan dini, perubahan sosiokultural Baduy Luar, dan sanksi adat, tetapi belum secara khusus menyusun konstruksi yang menghubungkan legitimasi adat, standar perlindungan minimum, dan mekanisme pencatatan negara dalam satu model harmonisasi yang operasional (Berliani et al., 2025; Khafidhotulumah et al., 2024; Maulana et al., 2025).

Research gap penelitian ini terletak pada belum terumuskannya batas dan pembagian fungsi antara otoritas adat dan negara dalam perkawinan Baduy. Pendekatan yang hanya menundukkan adat pada birokrasi berisiko mengikis legitimasi sosial, sedangkan penerimaan adat tanpa pengujian dapat melemahkan perlindungan usia, kebebasan kehendak, status anak, dan hak pasangan. Kebaruan penelitian ini berupa model normatif harmonisasi melalui pengakuan bertingkat dan pencatatan berbasis budaya, yaitu pengakuan prosesi adat, verifikasi standar perlindungan minimum, dan pencatatan negara sebagai jaminan akibat hukum eksternal (Ardhana, 2023; Djawas et al., 2024; Pradhani, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga persoalan: bagaimana karakteristik dan dasar keberlakuan perkawinan adat Baduy sebagai *living law*; bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional, khususnya mengenai usia, persetujuan, pencatatan, serta perlindungan perempuan dan anak; dan bagaimana model harmonisasi yang dapat mempertahankan identitas adat sekaligus menjamin kepastian hukum. Secara akademik, penelitian memperkaya kajian pluralisme hukum mengenai hubungan otonomi komunal dan hak individual. Secara praktis, hasilnya menawarkan kerangka koordinasi bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Desa Adat Kanekes, pemuka adat, dan instansi pencatatan sipil.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* dengan pendekatan kualitatif dan orientasi preskriptif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengakuan masyarakat hukum adat, syarat perkawinan, usia minimum, persetujuan calon mempelai, pencatatan, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis *living law*, pluralisme hukum, otonomi komunal, kepastian hukum, dan perlindungan hak individual, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menguji kesesuaian, konflik, dan kemungkinan harmonisasi norma adat dengan hukum nasional (Hutchinson & Duncan, 2012; Taekema, 2018).

Penelitian tidak menggunakan lokasi lapangan, populasi, sampel manusia, atau partisipan karena unit analisisnya berupa dokumen hukum dan literatur akademik. Objek penelitian mencakup tiga aspek yang diturunkan dari rumusan masalah: keberlakuan perkawinan adat Baduy sebagai hukum yang hidup; kedudukannya dalam sistem hukum nasional; serta model normatif harmonisasi antara legitimasi adat dan

perlindungan hukum negara. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang perkawinan, administrasi kependudukan, perlindungan anak, putusan Mahkamah Konstitusi, dan kebijakan Kabupaten Lebak. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan.

Bahan hukum dipilih secara purposif. Kriteria inklusi mencakup keterkaitan langsung dengan rumusan masalah, otoritas penerbit, keterlacakan teks lengkap, dan relevansi norma atau temuan. Sumber populer tanpa rujukan, dokumen yang tidak dapat diverifikasi, duplikasi, dan kajian kebudayaan Baduy yang tidak berkaitan dengan perkawinan dikeluarkan. Penelusuran dilakukan melalui basis data akademik dan situs resmi peraturan, putusan, serta pemerintah daerah. Prosedur ini mengikuti prinsip analisis dokumen yang menuntut penemuan, seleksi, pemeriksaan autentisitas, ekstraksi informasi, dan interpretasi secara sistematis (Bowen, 2009; Snyder, 2019).

Instrumen penelitian berupa matriks telaah bahan hukum yang memuat identitas sumber, isu hukum, norma utama, karakteristik perkawinan adat, bentuk konflik, aspek perlindungan hak, dan relevansi terhadap model harmonisasi. Prosedur penelitian dilakukan melalui enam tahap: merumuskan kategori analisis; menginventarisasi bahan hukum; menyeleksi dan memeriksa autentisitas; mengekstraksi informasi; membandingkan kesesuaian, konflik, dan kekosongan norma; serta menyintesis argumentasi preskriptif. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, disertai analisis vertikal dan horizontal terhadap peraturan.

Pengumpulan bahan dilakukan dengan menelusuri istilah “perkawinan adat Baduy”, “*pikukuh Baduy*”, “masyarakat hukum adat Baduy”, “pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan”, “*legal pluralism*”, dan “*customary marriage*”. Setiap dokumen terpilih dicatat dalam matriks yang memuat jenis sumber, tahun, norma atau temuan, posisi terhadap rumusan masalah, dan kualitas relevansinya. Tahap ini memungkinkan peneliti lain mengulang pencarian dengan kata kunci dan kriteria yang sama. Sumber klasik digunakan hanya untuk membangun kerangka teori, sedangkan analisis perkembangan praktik dan kebijakan memprioritaskan publikasi mutakhir.

Untuk menjamin replikasi, setiap tahap penelusuran didokumentasikan dalam catatan kerja yang memuat kata kunci, sumber pencarian, tanggal akses, alasan inklusi atau eksklusi, dan kategori analisis. Bahan hukum primer ditempatkan menurut hierarki peraturan, sedangkan sumber sekunder dinilai berdasarkan kedekatan dengan objek, kualitas penerbit, dan kebaruan. Hasil kategorisasi kemudian diperiksa kembali terhadap rumusan masalah agar tidak ada kesimpulan yang dibangun dari sumber di luar cakupan penelitian.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi antara peraturan, putusan, kebijakan daerah, jurnal, dan buku; pemeriksaan hierarki bahan hukum; penelusuran sumber yang mendukung maupun berbeda; serta dokumentasi jejak analisis. Kredibilitas dijaga dengan memastikan setiap klaim dapat ditelusuri, dependabilitas melalui prosedur seleksi dan kategorisasi yang konsisten, dan konfirmabilitas dengan membedakan isi sumber, interpretasi peneliti, dan rekomendasi normatif (Nowell et al., 2017). Penelitian tidak melibatkan manusia atau data pribadi; etika penelitian diterapkan melalui ketepatan sitasi, representasi sumber secara proporsional, dan penghindaran generalisasi terhadap seluruh komunitas Baduy.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkawinan adat Baduy memiliki legitimasi internal dan akibat hukum eksternal. Legitimasi internal timbul ketika perkawinan dilaksanakan menurut *pikukuh*, diterima keluarga, dan diakui otoritas adat. Akibat hukum eksternal muncul ketika status pasangan, anak, hak keperdataan, dan pelayanan publik harus dibuktikan kepada negara. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan unsur adat yang dipertahankan, unsur yang disesuaikan, dan bentuk koordinasi yang diperlukan.

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa tidak seluruh unsur adat bertentangan dengan hukum nasional. Prinsip monogami, tanggung jawab keluarga, musyawarah, dan pengawasan komunitas dapat memperkuat tujuan perlindungan keluarga. Ketegangan terutama terletak pada usia, bentuk persetujuan, pembatasan perceraian, dan pembuktian status perkawinan. Karena itu, pembahasan tidak menempatkan adat dan negara secara biner, tetapi menguji fungsi dan batas masing-masing tatanan.

1. Eksistensi dan pelaksanaan perkawinan adat Baduy sebagai *living law*

Perkawinan adat Baduy tetap eksis karena *pikukuh karuhun* masih berfungsi sebagai pedoman pembentukan keluarga. Perkawinan dipahami sebagai peristiwa komunal yang menghubungkan pasangan, keluarga, dan otoritas adat. Kepatuhan tidak bergantung pada kodifikasi tertulis, melainkan pada keyakinan kolektif, pengawasan sosial, dan kewibawaan pemimpin adat. Kondisi tersebut memenuhi karakter *living law* karena norma dijalankan berulang, dipandang sah, dan disertai konsekuensi sosial apabila dilanggar (Griffiths, 1986; Pradhani, 2021; Sutisna et al., 2023).

Keterlibatan keluarga dan pemuka adat tampak dalam peminangan, musyawarah, penentuan waktu, dan prosesi perkawinan. Mekanisme tersebut membangun penerimaan sosial serta menjamin kesinambungan hubungan antarkeluarga. Namun, keterlibatan komunal tidak boleh menggantikan kehendak calon mempelai. Dukungan keluarga dapat dipertahankan sebagai pendampingan, sedangkan persetujuan akhir tetap harus diberikan secara bebas oleh masing-masing calon pasangan (Berliani et al., 2025; Hibatullah et al., 2023; Untari, 2019).

Tahapan perkawinan juga memperlihatkan bahwa penerimaan komunitas dibentuk secara bertahap, bukan melalui keputusan spontan. Peminangan dan musyawarah memberikan ruang bagi keluarga untuk menilai kesiapan sosial calon pasangan serta mencegah konflik antarkerabat. Dalam kerangka adat, prosedur ini menghasilkan kepastian sosial mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pasangan setelah menikah. Namun, kepastian sosial tersebut tetap perlu disertai pengakuan terhadap kapasitas hukum calon mempelai agar keputusan keluarga tidak berubah menjadi tekanan (Badruzaman, 2020; Hibatullah et al., 2023).

Prinsip monogami dan pengutamaan keutuhan rumah tangga merupakan karakter penting perkawinan Baduy. Poligami dipandang tidak sesuai dengan *pikukuh*, sedangkan perceraian, terutama pada Baduy Dalam, dibatasi secara ketat. Nilai tersebut mendukung tanggung jawab dan stabilitas keluarga serta pada prinsipnya sejalan dengan asas monogami dalam hukum nasional. Akan tetapi, larangan perceraian tidak boleh ditafsirkan mutlak ketika terdapat kekerasan, penelantaran,

atau pelanggaran martabat. Penyelesaian adat harus tetap membuka akses pada perlindungan negara (Anwar & Muslih, 2021; Muslih, 2021).

Kewibawaan norma juga ditopang oleh sanksi sosial berupa teguran, kewajiban pemulihan, atau penilaian bahwa perilaku tertentu bertentangan dengan *pikukuh*. Efektivitas sanksi lahir dari ketergantungan individu pada penerimaan komunitas. Dengan demikian, keberlakuan perkawinan adat Baduy dapat dilihat melalui tiga indikator: keberlakuan sosial berupa kepatuhan masyarakat, keberlakuan normatif berupa aturan pembentukan dan keberlangsungan keluarga, serta keberlakuan institusional berupa peran pemuka adat dalam mengesahkan dan menyelesaikan persoalan perkawinan.

Nilai keutuhan keluarga dalam *pikukuh* memiliki dimensi preventif karena mendorong pasangan menyelesaikan masalah melalui nasihat keluarga dan pemuka adat. Mekanisme tersebut dapat mengurangi konflik terbuka dan mempertahankan dukungan sosial setelah perkawinan. Meskipun demikian, efektivitasnya bergantung pada kemampuan lembaga adat mendengar kedua pihak secara seimbang. Apabila proses hanya mempertahankan keutuhan formal tanpa memeriksa kekerasan atau penelantaran, perlindungan komunal dapat berubah menjadi pembatasan akses terhadap keadilan.

Meskipun demikian, praktik tidak dapat digeneralisasikan secara seragam. Interaksi dengan pendidikan, agama formal, ekonomi, dan pelayanan negara menghasilkan variasi antara Baduy Dalam, Baduy Luar, dan warga yang lebih intensif berhubungan dengan masyarakat luar. Temuan ini melengkapi penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa kekuatan *living law* tidak berarti hukum adat bersifat statis; norma tetap hidup justru karena dinegosiasikan dalam perubahan sosial (Khafidhotulumah et al., 2024; Lukito, 2013).

Dengan demikian, rumusan masalah pertama dijawab bahwa perkawinan adat Baduy tetap eksis karena didukung *pikukuh*, penerimaan kolektif, peran keluarga, lembaga adat, dan sanksi sosial. Eksistensinya memberikan legitimasi sosial yang kuat, tetapi belum dengan sendirinya menjamin seluruh akibat hukum ketika perkawinan berhubungan dengan administrasi dan perlindungan hak dalam sistem negara.

Selain sanksi, keberlanjutan hukum adat ditopang oleh transmisi nilai antargenerasi. Pengetahuan mengenai pasangan yang diperbolehkan, tata penghormatan kepada keluarga, dan kewajiban setelah menikah diajarkan melalui praktik sehari-hari. Proses ini menjadikan hukum adat melekat pada identitas, bukan hanya diingat ketika sengketa terjadi. Temuan tersebut menjelaskan mengapa perubahan administratif dari luar tidak otomatis menghilangkan norma adat dan mengapa kebijakan negara membutuhkan komunikasi melalui struktur yang dihormati komunitas (Efrianto, 2024; Sutisna et al., 2023).

Fungsi sosial perkawinan adat juga terlihat pada distribusi tanggung jawab setelah pasangan diakui. Keluarga besar dan komunitas tidak sepenuhnya melepaskan pasangan, tetapi tetap menjadi jaringan dukungan serta pengawasan. Struktur tersebut dapat menjadi modal perlindungan ketika keluarga menghadapi persoalan ekonomi atau relasi. Namun, mekanisme komunal harus menyediakan ruang aman bagi pihak yang berbeda pendapat agar solidaritas tidak berubah menjadi tekanan untuk mempertahankan keadaan yang merugikan (Badruzaman, 2020; Anwar & Muslih, 2021).

2. Kedudukan perkawinan adat Baduy dalam sistem hukum nasional

Kedudukan perkawinan adat Baduy dalam sistem hukum nasional berangkat dari pengakuan konstitusional yang bersyarat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip negara. Karena itu, negara harus menghormati identitas dan prosesi adat, tetapi tetap berwenang menetapkan standar yang melindungi usia, persetujuan, status hukum, dan hak pihak yang rentan (Indonesia, 1945; Mulyadi & Furqon, 2021).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan perbedaan fungsi antara keabsahan menurut agama atau kepercayaan dan pencatatan oleh negara. Prosesi adat memberi legitimasi sosial-kultural, sedangkan pencatatan menyediakan alat bukti yang bekerja di luar komunitas. Ketiadaan dokumen dapat menyulitkan pembuktian hubungan suami istri, identitas anak, hak waris, perlindungan ekonomi, dan akses terhadap pelayanan. Oleh sebab itu, pencatatan tidak semestinya dipandang sebagai penggantian adat, melainkan sebagai penerjemahan status sosial ke dalam sistem administrasi negara (Bedner & van Huis, 2010; Indonesia, 1974, 2013).

Pembedaan antara legitimasi adat dan pencatatan tidak boleh menghasilkan anggapan bahwa terdapat dua perkawinan yang berbeda. Peristiwanya tetap satu, tetapi setiap sistem memberikan fungsi pengakuan yang berlainan. Adat mengesahkan hubungan dalam tatanan komunitas, sedangkan negara menyediakan bukti yang dapat digunakan terhadap pihak ketiga. Pendekatan fungsional ini lebih tepat daripada mempersoalkan sistem mana yang sepenuhnya menguasai perkawinan karena kebutuhan pasangan berlangsung sekaligus di dalam dan di luar komunitas (Bedner & van Huis, 2010).

Ketegangan pertama berkaitan dengan usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk memperkuat kesetaraan dan perlindungan anak. Ukuran kedewasaan sosial menurut adat dapat menjadi pertimbangan kesiapan, tetapi tidak menggantikan batas minimum nasional. Keterlibatan keluarga masih dapat dipertahankan, namun pelaksanaan perkawinan harus ditunda sampai persyaratan usia terpenuhi (Berliani et al., 2025; Hamidin & Alfitri, 2021; Indonesia, 2019a).

Ketegangan kedua adalah persetujuan calon mempelai. Hukum nasional menempatkan persetujuan sebagai syarat substantif agar pasangan menjadi subjek, bukan objek keputusan keluarga. Dalam konteks adat, persetujuan harus dikonfirmasi langsung, diberikan tanpa tekanan, dan disertai pemahaman mengenai akibat perkawinan. Musyawarah keluarga tetap bernilai sebagai dukungan sosial, tetapi tidak dapat menghapus kebebasan kehendak individu.

Dispensasi perkawinan tidak seharusnya dijadikan jalan rutin untuk menyesuaikan kebiasaan dengan aturan usia. Sebagai pengecualian, dispensasi harus diperiksa secara ketat berdasarkan alasan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks masyarakat adat, latar budaya dapat dipertimbangkan sebagai fakta sosial, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan kesehatan, pendidikan, kesiapan

psikologis, dan bebasnya persetujuan. Standar tersebut penting agar penghormatan terhadap adat tidak dipakai untuk menormalisasi perkawinan anak.

Ketegangan ketiga berkaitan dengan pencatatan bagi penganut kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa identitas kepercayaan tidak boleh menimbulkan diskriminasi administrasi. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 beserta aturan pelaksanaannya menyediakan dasar pelayanan pencatatan sipil yang lebih inklusif. Relevansinya bagi masyarakat Baduy adalah kewajiban negara menyediakan mekanisme pencatatan juga mempunyai dimensi aksesibilitas. Kewajiban administratif tidak adil apabila layanan hanya tersedia melalui prosedur, jarak, atau bahasa yang sulit dijangkau masyarakat. Karena itu, negara perlu menyediakan pelayanan aktif, informasi yang dapat dipahami, dan pendampingan tanpa mengurangi pemeriksaan persyaratan. Kesetaraan substantif menuntut perlakuan yang sensitif terhadap hambatan faktual, bukan sekadar menerapkan formulir yang sama kepada seluruh warga (Mahasina, 2023; Salfutra et al., 2019).

Dalam perspektif pluralisme hukum, hubungan adat dan negara tidak diselesaikan dengan memilih salah satunya secara mutlak. Kedua sistem memiliki fungsi yang berbeda: adat membangun legitimasi komunal, sementara negara menjamin status hukum dan standar perlindungan minimum. Karena itu, kedudukan perkawinan adat Baduy dapat dirumuskan sebagai hukum adat yang mempunyai legitimasi sosial dan pengakuan konstitusional bersyarat (Griffiths, 1986; Merry, 1988; Pradhani, 2021).

Rumusan masalah kedua dengan demikian dijawab bahwa perkawinan adat Baduy memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional sepanjang memenuhi batas usia, persetujuan bebas, pencatatan, serta perlindungan perempuan dan anak. Titik ketegangan tidak harus berakhir pada penghapusan adat, tetapi memerlukan prosedur yang menghubungkan pengakuan komunal dengan akibat hukum negara.

Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat harus dianalisis secara konkret. Persoalan tidak berhenti pada tidak adanya buku atau akta perkawinan, tetapi dapat meluas pada kesulitan membuktikan hubungan, menuntut nafkah, mengurus perubahan status keluarga, dan melindungi kepentingan anak. Meskipun hukum menyediakan mekanisme tertentu untuk membuktikan hubungan keluarga, mekanisme korektif biasanya lebih mahal dan rumit daripada pencatatan sejak awal. Karena itu, pencegahan melalui layanan yang mudah diakses lebih sesuai dengan prinsip perlindungan hukum (Bedner & van Huis, 2010; Wirastri & van Huis, 2021).

3. Model normatif harmonisasi melalui pengakuan bertingkat dan pencatatan berbasis budaya

Penelitian ini merumuskan model normatif harmonisasi melalui pengakuan bertingkat dan pencatatan perkawinan berbasis budaya. Model tersebut memisahkan tiga fungsi: legitimasi adat, verifikasi perlindungan minimum, dan pencatatan negara. Pemisahan bukan untuk memecah satu peristiwa perkawinan, melainkan untuk memastikan bahwa pengakuan sosial, perlindungan hak, dan kepastian administratif bekerja secara saling melengkapi.

Lapisan pertama adalah pengakuan terhadap identitas, otoritas, dan prosesi adat. Keluarga dan lembaga adat tetap mengatur peminangan, musyawarah, nasihat keluarga, serta pengesahan menurut *pikukuh*. Negara tidak perlu menyeragamkan bahasa, simbol, pakaian, atau tata upacara sepanjang tidak bertentangan dengan hak fundamental. Pemuka adat ditempatkan sebagai mitra yang membantu menjelaskan struktur komunitas dan menghubungkan pasangan dengan pelayanan publik.

Pada lapisan pengakuan, surat atau keterangan adat dapat berfungsi sebagai bukti bahwa tahapan sosial telah dilaksanakan, bukan sebagai pengganti identitas dan persyaratan hukum. Kedudukan ini penting untuk mencegah dua risiko: negara mengabaikan prosesi yang menentukan legitimasi komunitas, atau lembaga adat dibebani kewenangan administratif yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembagian fungsi yang jelas membuat otoritas adat dihormati tanpa menciptakan ketidakpastian mengenai penerbit dokumen hukum.

Lapisan kedua adalah verifikasi standar perlindungan minimum. Sebelum pencatatan, harus dipastikan bahwa calon mempelai memenuhi usia, memberikan persetujuan bebas, tidak mengalami kekerasan atau tekanan, dan memenuhi persyaratan hukum lainnya. Verifikasi perlu dilakukan dengan bahasa yang dipahami, menghormati privasi, dan melibatkan petugas yang sensitif terhadap budaya. Keterlibatan keluarga dihormati, tetapi persetujuan harus dikonfirmasi langsung kepada masing-masing calon mempelai.

Lapisan ketiga adalah pencatatan negara untuk menjamin akibat hukum eksternal. Setelah prosesi adat dan persyaratan perlindungan terpenuhi, perkawinan dicatat oleh instansi yang berwenang sesuai agama atau kepercayaan pasangan. Dokumen yang diterbitkan digunakan untuk status keluarga, identitas anak, pembuktian hubungan, pelayanan publik, dan pelaksanaan hak keperdataan. Pencatatan tidak menggantikan *pikukuh*, melainkan membuat status perkawinan dapat dikenali di luar komunitas.

Verifikasi perlindungan minimum perlu dirancang sesederhana mungkin. Petugas dapat melakukan pemeriksaan usia berdasarkan dokumen kependudukan, mengonfirmasi persetujuan kepada kedua calon secara terpisah bila diperlukan, dan memberikan informasi mengenai akibat hukum perkawinan. Jika ditemukan tekanan atau kerentanan, proses tidak langsung dilanjutkan, tetapi diarahkan pada pendampingan. Prosedur tersebut menjaga substansi perlindungan tanpa menjadikan masyarakat adat sebagai objek kecurigaan.

Pencatatan berbasis budaya memerlukan pelayanan adaptif, seperti pelayanan bergerak, petugas penghubung, formulir sederhana, dan penggunaan surat keterangan adat sebagai dokumen pendukung sepanjang identitas, usia, serta persetujuan dapat diverifikasi. Lembaga adat memfasilitasi prosesi dan menerbitkan keterangan, pemerintah desa menghubungkan data kependudukan, sedangkan instansi pencatat memeriksa syarat dan menerbitkan dokumen. Lembaga perlindungan perempuan dan anak dilibatkan ketika ditemukan indikasi perkawinan usia anak, tekanan, atau kekerasan.

Model juga membedakan forum penyelesaian. Pelanggaran tata cara adat dan pemulihan hubungan kekeluargaan dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat. Namun, kekerasan, perlindungan anak, status hukum, hak

keperdataan, atau tindak pidana tidak dapat ditutup melalui penyelesaian internal. Pihak yang dirugikan harus tetap mempunyai akses kepada lembaga negara dan peradilan. Pembagian ini menempatkan mekanisme adat sebagai forum pemulihan sosial dan negara sebagai penjamin hak yang tidak dapat dilepaskan.

Koordinasi dapat dituangkan dalam pedoman pelayanan daerah yang disusun bersama lembaga adat. Pedoman setidaknya mengatur pihak penghubung, dokumen yang diperlukan, jadwal layanan, prosedur verifikasi, perlindungan kerahasiaan, dan rujukan apabila ditemukan perkawinan usia anak atau kekerasan. Penyusunan bersama diperlukan agar mekanisme dapat diterima komunitas dan tetap konsisten dengan hierarki peraturan. Evaluasi berkala juga penting untuk mengetahui apakah pelayanan benar-benar meningkatkan pencatatan tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat.

Secara teoretis, model tersebut mengembangkan pluralisme hukum dari pengakuan pasif menuju koordinasi institusional. Harmonisasi bukan asimilasi adat ke dalam negara, tetapi mempertahankan unsur yang mempunyai legitimasi sosial, menafsirkan ulang praktik yang berpotensi merugikan hak, dan menyediakan instrumen administratif ketika dibutuhkan pengakuan eksternal (Lukito, 2013; Pradhani, 2021).

Keberhasilan model dapat dinilai dari lima indikator: prosesi adat tetap dihormati; usia dan persetujuan bebas terpenuhi; pasangan memperoleh dokumen yang diperlukan; perempuan dan anak mempunyai akses perlindungan; dan koordinasi antarlembaga berlangsung tanpa prosedur diskriminatif. Karena penelitian ini bersifat normatif, model tersebut belum menggambarkan penerapan aktual dan masih perlu diuji melalui penelitian sosiolegal serta dialog partisipatif dengan masyarakat Baduy.

Implementasi model membutuhkan kehati-hatian agar pelayanan tidak menghasilkan stigmatisasi. Petugas perlu membedakan antara penghormatan terhadap identitas adat dan asumsi bahwa seluruh praktik komunitas bermasalah. Pendekatan berbasis dialog memungkinkan negara menjelaskan manfaat pencatatan sekaligus memahami alasan masyarakat mempertahankan prosedur internal. Kepercayaan menjadi prasyarat karena pencatatan yang dipaksakan tanpa komunikasi dapat mendorong penghindaran, sedangkan pelayanan yang konsisten dan menghormati adat dapat memperkuat partisipasi.

Rumusan masalah ketiga dijawab bahwa harmonisasi dapat dilakukan melalui pengakuan prosesi adat, verifikasi perlindungan minimum, dan pencatatan negara. Model ini menjaga *pikukuh* sebagai sumber legitimasi sosial, tetapi menempatkan usia, persetujuan, perlindungan hak, dan pencatatan sebagai standar yang wajib dipenuhi. Dengan demikian, adat tidak dihapus dan tidak pula dibiarkan bekerja tanpa batas.

Sintesis hasil penelitian

Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa perkawinan adat Baduy tetap hidup karena ditopang *pikukuh*, kepatuhan kolektif, dan lembaga adat; memperoleh pengakuan nasional secara bersyarat; serta membutuhkan mekanisme penghubung dengan administrasi negara. Kontribusi utama penelitian bukan sekadar menegaskan bahwa adat masih eksis, tetapi merumuskan pembagian fungsi yang memungkinkan identitas komunal dipertahankan tanpa mengurangi hak individual.

Temuan tersebut memperkuat penelitian terdahulu mengenai kuatnya *pikukuh* dan karakter komunal perkawinan Baduy, tetapi melangkah lebih jauh dengan merumuskan hubungan kelembagaan yang operasional. Pluralisme hukum dalam penelitian ini tidak berhenti pada pengakuan bahwa dua sistem hidup berdampingan, melainkan diterjemahkan menjadi pembagian fungsi, standar perlindungan, dan prosedur pencatatan yang dapat dievaluasi.

Secara normatif, model ini menawarkan ukuran evaluasi yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan: penghormatan prosesi adat, pemenuhan usia dan persetujuan, akses pencatatan, perlindungan pihak rentan, serta koordinasi yang tidak diskriminatif. Ukuran tersebut penting karena harmonisasi tidak cukup dinyatakan sebagai slogan. Keberhasilannya harus dapat dinilai dari kemampuan kebijakan mempertahankan legitimasi sosial sekaligus menghasilkan status hukum yang jelas dan perlindungan yang efektif bagi pasangan serta anak. Secara kebijakan, model tersebut dapat diterapkan secara bertahap melalui pemetaan praktik perkawinan, penyusunan prosedur bersama, pelatihan petugas, layanan pencatatan berkala, dan evaluasi pengaduan. Tahap awal harus melibatkan pemuka adat dan warga agar mekanisme tidak sekadar memenuhi administrasi, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial. Evaluasi selanjutnya perlu menilai jumlah perkawinan yang tercatat, kemudahan akses, perlindungan perempuan dan anak, serta kemampuan lembaga adat dan negara menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan diskriminasi baru dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang disediakan secara berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Perkawinan adat Baduy tetap eksis sebagai *living law* karena berakar pada *pikukuh karuhun*, kepatuhan kolektif, keterlibatan keluarga, kewibawaan lembaga adat, dan mekanisme kontrol sosial. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan adat Baduy memperoleh pengakuan konstitusional yang bersyarat: identitas dan prosesi adat dihormati, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi usia minimum, persetujuan bebas calon mempelai, perlindungan perempuan dan anak, serta pencatatan untuk menjamin status pasangan, anak, dan hak keperdataan. Penelitian ini merumuskan model normatif harmonisasi melalui tiga lapis, yaitu pengakuan terhadap prosesi dan otoritas adat, verifikasi standar perlindungan minimum, serta pencatatan oleh negara untuk menjamin akibat hukum eksternal. Model tersebut menempatkan lembaga adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi pencatatan sebagai mitra dengan pembagian fungsi yang proporsional. Harmonisasi dengan demikian tidak dilakukan melalui penghapusan adat atau penerimaan adat secara mutlak, melainkan dengan mempertahankan nilai yang mendukung keutuhan keluarga dan menyesuaikan praktik yang berpotensi mengurangi hak individual. Karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak menggunakan data lapangan, penerapan model masih perlu diuji melalui penelitian sosiolegal yang secara partisipatif melibatkan pasangan, pemuka adat, pemerintah Desa Adat Kanekes, serta penyelenggara administrasi kependudukan. Pengujian tersebut diperlukan untuk menilai penerimaan masyarakat, kelayakan prosedur pelayanan, dan efektivitas perlindungan yang dihasilkan.

REFERENSI

- Anggoro, S. A., & Negara, T. A. S. (2021). *The struggle for recognition: Adat law trajectories under Indonesian politics of legal unification*. International Journal on Minority and Group Rights, 28(1), 33–62.
- Anwar, J., & Muslih, M. (2021). *Efektivitas pikukub Baduy tentang perkawinan kebal cerai bagi masyarakat adat Baduy*. Madinah: Jurnal Studi Islam, 8(1), 22–32. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1331>
- Ardhana, I. K. (2023). *Adat law, religion, and human rights in contemporary Indonesia*. Religions, 14(4), 443. <https://doi.org/10.3390/rel14040443>
- Badruzaman, D. (2020). *Fenomena perkawinan suku pedalaman: Menyoroti praktik budaya dan gender dalam tradisi suku Baduy*. Jurnal Sosial Humaniora, 11(1), 29–39. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2038>
- Bedner, A. (2019). *Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end?* The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Bedner, A., & van Huis, S. (2008). *The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation*. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 164(2–3), 165–193.
- Bedner, A., & van Huis, S. (2010). *Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: A plea for pragmatism*. Utrecht Law Review, 6(2), 175–191. <https://doi.org/10.18352/ulr.130>
- Berliani, S., Rahmawati, G., Mashudi, R. F. R., Moulia, V. H., & Anindita, G. (2025). *Analisis dampak perjoban dini pada perkawinan adat Baduy dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 2(1), 44–58. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i1.198>
- Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, I., & Idami, Z. (2024). *Harmonization of state, custom, and Islamic law in Aceh: Perspective of legal pluralism*. Hasanuddin Law Review, 10(1), 64–81.
- Efianto, G. (2024). *Hukum adat dalam masyarakat Samin dan Baduy*. Literasi Nusantara Abadi.
- Griffiths, J. (1986). *What is legal pluralism?* The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hamidin, H., & Alfitri, A. (2021). *Safeguarding women's constitutional rights in the judicial reviews of marriage law on the minimum married age limit*. Mazahib, 20(1), 103–142. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.3307>
- Hibatullah, F., Juliasi, D. A., Pramadita, A. P., Tamba, K. G., & Az-Zuhri, W. R. (2023). *Pembandingan antara proses perkawinan hukum adat Baduy, hukum adat Jawa, dengan proses perkawinan hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(21), 1020–1030. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10247629>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). *Defining and describing what we do: Doctrinal legal research*. Deakin Law Review, 17(1), 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Khafidhotulumah, S., Masykur, & Sumirat, I. R. (2024). *Tinjauan sosiokultural terhadap dilema sistem perkawinan suku Baduy Luar*. Jurnal Cahaya Mandalika, 5(2), 980–993. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3025>
- Lukito, R. (2013). *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable*. Routledge.
- Mahasina, M. W. R. (2023). *Pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan perkawinan belum tercatat berdasarkan nilai-nilai keadilan*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 7(2), 187–208.
- Maulana, A., Zazili, A., & Trijaya, M. W. (2025). *Analisis pelaksanaan perkawinan adat suku Baduy dan pelanggaran adat yang berimplikasi pada pembatalan perkawinan di Desa Kanekes, Banten*. AHKAM, 4(4), 1681–1694. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8214>
- Menski, W. (2006). *Comparative law in a global context: The legal systems of Asia and Africa (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Merry, S. E. (1988). *Legal pluralism*. Law & Society Review, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Mulyadi, E., & Furqon, E. (2021). *Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy dalam kerangka sistem otonomi daerah*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 165–178. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3536>
- Muslih, M. (2021). *Perkawinan dalam hukum adat Baduy dan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Journal of Islamic Law Studies, 3(2), Article 5.

- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). *Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria*. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Pradhani, S. I. (2021). *Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional*. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Salfutra, R. D., Agustian, R. A., & Darwance, D. (2019). *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Konstitusi, 16(2), 255–273. <https://doi.org/10.31078/jk1623>
- Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. Journal of Business Research, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sopian, S., Agustiana, D. M., Heryati, E., Nova, N., & Ruslandi, R. (2023). *Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy Banten*. Jurnal Citizenship Virtues, 3(2), 621–629. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1879>
- Sutisna, M., Hidayat, D. J., Sudrajat, M. A., Ramdani, R., & Malik, M. (2023). *Eksistensi pikukuh adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Baduy di Desa Kanekes*. Jurnal Citizenship Virtues, 3(2), 600–606. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1880>
- Taekema, S. (2018). *Theoretical and normative frameworks for legal research: Putting theory into practice*. Law and Method, 2018(2), 1–17. <https://doi.org/10.5553/REM/.000031>
- Untari, R. (2019). *Sistem hukum perkawinan masyarakat adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Lendahmar Provinsi Banten*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 1(2), 167–181. <https://doi.org/10.47467/as.v1i2.95>
- Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2021). *The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia*. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 53(2), 246–268. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579>
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.
- Indonesia. (2019a). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (2019b). *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*.
- Indonesia. (2019c). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018*.
- Kabupaten Lebak. (2001). *Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy*.
- Kabupaten Lebak. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa*.
- Kabupaten Lebak. (2023a). *Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes*.
- Kabupaten Lebak. (2023b). *Peraturan Bupati Lebak Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (2018). *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*.